



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya sinkronisasi dan optimalisasi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang proporsional, efisien dan efektif dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- b. bahwa perubahan yang dilakukan adalah sebagai tindak lanjut adanya perintah Undang-undang serta penyesuaian nomenklatur karena peningkatan eselonering;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 1(satu) angka baru yaitu angka 18a, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
7. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
9. Perangkat Daerah adalah organisasi /lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah;
11. Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah;
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
13. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah berbentuk Badan, Kantor, Inspektorat dan Rumah sakit;
14. Kepala badan, kepala kantor, kepala satuan, inspektur dan direktur adalah kepala lembaga teknis daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah;
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
16. Camat adalah kepala kecamatan di wilayah kerjanya;
17. Kelurahan adalah Perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah;
18. Lurah adalah kepala kelurahan di wilayah kerjanya;
- 18a. Sekretaris Korpri adalah Sekretaris Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
20. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah ,Kecamatan dan Kelurahan yang dibentuk dan diperlukan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
22. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati dibidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d angka 8 dan angka 10 diubah, dan ditambah dua huruf yaitu huruf g dan huruf h,serta ditambah 1(satu) ayat baru yaitu ayat (4) , sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Dinas Daerah terdiri dari :
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Dinas Pendidikan ;
 - 3) Dinas Pendapatan Daerah ;
 - 4) Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika ;
 - 5) Dinas Kesehatan ;
 - 6) Dinas Perindustrian, Pertambangan, dan Energi ;
 - 7) Dinas Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ;
 - 8) Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura ;
 - 9) Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
 - 10) Dinas Peternakan dan Perikanan ;
 - 11) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ;
 - 12) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial ;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - d. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - 2) Inspektorat ;
 - 3) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 5) Badan Pelaksana Penyuluhan ;
 - 6) Badan Kepegawaian Daerah ;
 - 7) Badan Pengelola Lingkungan Hidup;
 - 8) Badan Ketahanan Pangan ;
 - 9) Satuan Polisi Pamong Praja ;
 - 10) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ;
 - 11) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
 - 12) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
 - 13) Rumah Sakit Umum Daerah H.Damanhuri ;
 - e. Kecamatan;
 - f. Kelurahan ;
 - g. Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dan
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
- (3) Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (4) Perangkat Daerah yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sendiri.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf h serta ayat (3) huruf f dan huruf h diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas :
 - a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai Tugas mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 - c. Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Penyuluhan ;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kepegawaian Daerah;
 - e. Badan Pengelola Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Pengelola Lingkungan Hidup ;
 - f. Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Ketahanan Pangan;
 - g. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Satuan Polisi Pamong Praja;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Perpustakaan dan arsip Daerah;
 - j. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan Perijinan Terpadu ;
 - k. Rumah Sakit Umum terpadu mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesehatan .
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Lembaga Teknis Daerah menyelenggarakan Fungsi :
 - a. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan Fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ;
 - 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak ;

- 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis sesuai dengan lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
 - 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa ;
 - 4) Pengelolaan Kegiatan kesekretariatan.
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Pelaksana Penyuluhan ;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah bidang penyuluhan ;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang kelembagaan dan pengembangan SDM dan Penyuluhan informasi dan teknologi ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
- d. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan Fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Kepegawaian Daerah.
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kepegawaian ;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang mutasi, data dan diklat dan pemberhentian dan kedudukan hukum ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;
- e. Badan Pengelola Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan pengelola Lingkungan hidup.
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan lingkungan dan kebersihan dan pertamanan.
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan
- f. Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
- 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Badan Ketahanan Pangan.
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan ;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- g. Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup SatPol. Pamong Praja ;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepolisian Pamong Prajaan ;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kepolisian Pamongprajaan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Linmas, dan Penegakan Perda ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan teknis Lingkup Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang Kesatuan bangsa dan Politik;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pembinaan wawasan kebangsaan, Pembinaan politik dan Pemilu serta fasilitasi Ormas dan LSM ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dengan Lingkup Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pengembangan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Arsip Daerah ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;

- j. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dengan Lingkup Kantor Pelayanan perijinan terpadu ;
 - 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - 3) Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Pelayanan Perijinan, Pelayanan non Perijinan, Pelayanan Perijinan Paralel, dan Penghitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ;
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan ;

- k. Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Rumah Sakit Umum Daerah ;
 - 2) Pemberian Dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup Rumah Sakit Umum Daerah.
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengn bidang keperawatan, Pelayanan medik dan Sarana dan prasarana.
 - 4) Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

- (4) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan, kantor, Satuan, Inspektorat dan rumah sakit.
 - (5) Badan dipimpin oleh kepala badan, kantor dipimpin oleh Kepala kantor, Satuan dipimpin oleh Kepala Satuan, Inspektorat dipimpin oleh Inspektur dan rumah sakit dipimpin oleh Direktur.
 - (6) Kepala, dan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (7) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
 - (8) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
4. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 10A dan ditambah 1(satu) bagian baru yaitu bagian Kesembilan sehingga Pasal 10A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Pasal 10A

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah, secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Pengurus Korpri dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris Korpri ;
- (3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administratif pada Dewan Pengurus Korpri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas, Sekretariat Dewan Pengurus Korpri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama ;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani ;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial ;
 - d. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah , sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Inspektorat
Pasal 27

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 1.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 1.3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
2. Inspektur Pembantu Wilayah I ;
3. Inspektur Pembantu Wilayah II;
4. Inspektur Pembantu Wilayah III ;
5. Inspektur Pembantu Wilayah IV ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Badan Ketahanan Pangan
Pasal 33

Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - 1.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 1.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 1.3. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 - 2.1. Sub Bidang Pemantauan Produksi dan Cadangan Pangan;
 - 2.2. Sub Bidang Kerawanan Pangan;
3. Bidang Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 3.1. Sub Bidang Analisis Distribusi Pangan;
 - 3.2. Sub Bidang Analisis Harga dan Akses Pangan ;
4. Bidang Keanekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 - 4.1. Sub Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan ;
 - 4.2. Sub Bidang Keamanan Pangan .
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 10
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 35

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha ;
 2. Seksi Pembinaan Wawasan Kebangsaan;
 3. Seksi Pembinaan Politik dan Pemilu;
 4. Seksi Fasilitasi Ormas dan LSM ;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 40A dan ditambah 1(satu) bagian baru yaitu bagian Ketujuh, sehingga Pasal 40A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Pasal 40A

Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korpri terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama ;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani ;
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
9. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 41A sehingga Pasal 41A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Bagan Organisasi Inspektorat, Badan Ketahanan Pangan, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

10. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 47A dan ditambah 1(satu) Paragraf baru yaitu paragraf 7 sehingga Pasal 47A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Pasal 47A

- (1) Sekretaris Dewan Pengurus Korpri adalah jabatan struktural eselon IIIb.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IVb.

11. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 53A dan ditambah 1(satu) Paragraf baru yaitu paragraf 6 sehingga Pasal 53A berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Sekretariat Dewan Pengurus Korpri
Pasal 53A

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri, ditetapkan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

12. Mengubah Lampiran XVI, Lampiran XXIV dan Lampiran XXVI Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sehingga Lampiran XVI, Lampiran XXIV dan Lampiran XXVI berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, Lampiran XXIV dan Lampiran XXVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH ,

ttd

H. HARUN NURASID


Diundangkan di Barabai
pada tanggal 9 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

RIFANI AINI


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2014
NOMOR : 01



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. HARUN NURASID



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
ttd
H. HARUN NURASID



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,
 ttd
 H. HARUN NURASID



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

